

# PEDOMAN TEKNIS PERLUASAN AREAL PETERNAKAN



DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2014

# **Pedoman Teknis**

## **Perluasan Areal Peternakan**



**DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
2014**

## KATA PENGANTAR

Pedoman Teknis Perluasan Areal Peternakan (kebun hijauan makanan ternak dan padang penggembalaan) dimaksudkan untuk memberikan acuan dan panduan bagi para petugas Dinas Peternakan khususnya yang menangani perluasan areal peternakan, baik di Provinsi, Kabupaten/Kota maupun petugas lapangan dalam melaksanakan kegiatan perluasan areal peternakan yang bersumber dari dana APBN maupun dana lainnya.

Para petugas teknis diharapkan mempelajari dan mencermati pedoman teknis ini dengan seksama sehingga tidak akan terjadi keraguan dalam implementasi kegiatan di lapangan dan agar akhirnya capaian kinerja dapat optimal.

Muatan pedoman teknis ini bersifat umum karena berlaku secara nasional sehingga Dinas Peternakan/Dinas yang membidangi peternakan Provinsi perlu menerbitkan **Petunjuk Pelaksanaan** dan Dinas Peternakan/Dinas yang membidangi peternakan Kabupaten/Kota perlu menerbitkan **Petunjuk Teknis** yang menjabarkan secara lebih rinci pedoman teknis ini sesuai dengan kondisi spesifik daerah masing-masing.

Diharapkan petugas Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota serta tingkat lapangan memiliki pemahaman yang sama terhadap pedoman teknis ini, sehingga mempermudah gerak dan langkah dalam melaksanakan kegiatan

ini. Untuk itu dalam berbagai kesempatan yang ada (misalnya Acara Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Rapat Teknis, Supervisi dan sebagainya), pedoman teknis ini dapat didiskusikan bersama secara intensif.

Akhirnya sangat diharapkan komitmen dari berbagai pihak untuk dapat melaksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya dalam waktu yang telah ditentukan dan kegiatan ini benar-benar bermanfaat sebesar-besarnya, khususnya bagi petani.

Jakarta, Januari 2014

Direktur Perluasan dan Pengelolaan

Lahan,



Ir. Tunggul Iman Panudju, M.Sc.

NIP. 19580526 198703 1 002

# DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR LAMPIRAN .....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Sasaran.....	3
II. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN.....	4
2.1. Pengertian.....	4
2.2. Ruang Lingkup Kegiatan.....	6
2.3. Komponen Kegiatan Perluasan Areal Peternakan yang Dibiayai Dari Dana Tugas Pembantuan.....	7
III. SPESIFIKASI TEKNIS.....	8
3.1. Perluasan Areal Kebun Hijauan Makanan Ternak.....	8
a. Norma (Kebun HMT).....	8
b. Standar Teknis (Kebun HMT).....	8
c. Kriteria (Kebun HMT).....	9
3.2. Perluasan Areal Padang Penggembalaan.....	11

a. Norma (Padang Penggembalaan).....	11
b. Standar Teknis (Padang Penggembalaan).....	11
c. Kriteria (Padang Penggembalaan).....	12
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN.....	15
4.1. Cara Pelaksanaan.....	15
4.2. Tahapan Pelaksanaan.....	15
V. PEMBIAYAAN.....	25
5.1. Sumber Pembiayaan.....	25
5.2. Pengelolaan Pembiayaan.....	26
VI. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN.....	27
6.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Provinsi.....	27
6.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/Kota.....	28
6.3. Format Laporan.....	28
6.4. Alur Laporan.....	29
6.5. Bobot Realisasi.....	30
VII. PENGENDALIAN.....	32
VIII. INDIKATOR KINERJA PERLUASAN AREAL PETERNAKAN.....	37
8.1. Indikator Masukan (Input).....	37

8.2. Indikator Keluaran (Output).....	37
8.3. Indikator Hasil (Outcome).....	38
8.4. Indikator Manfaat (Benefit).....	38
8.5. Indikator Dampak (Impact).....	38

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Jadwal Kegiatan Perluasan Areal Pternakan Tahun 2014 .....	39
Lampiran 2. Contoh Kuesioner Identifikasi CPCL Perluasan Areal Pternakan .....	40
Lampiran 3. Contoh Daftar Calon Peternak dan Calon Lokasi Perluasan Areal Pternakan.....	43
Lampiran 4. Contoh RUKK Kegiatan Perluasan Areal Kebun HMT.....	44
Lampiran 5. Contoh RUKK Kegiatan Perluasan Areal Padang Penggembalaan.....	45
Lampiran 6. Contoh Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Kegiatan Perluasan Areal Pternakan Tahun 2014	46
Lampiran 7. Laporan Bulanan Realisasi Fisik dan Keuangan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian TA. 2014.....	47
Lampiran 8. Rekap CPCL Kegiatan Perluasan Pternakan TA. 2014	48
Lampiran 9. Matriks realisasi fisik kegiatan perluasan areal pternakan TA. 2014.....	49
Lampiran 10. Contoh Outline Laporan Akhir Kegiatan Perluasan Areal Pternakan TA. 2014.....	50
Lampiran 11a. Ceklist Pengendalian Internal Kegiatan Perluasan Areal Pternakan Tingkat Pusat.....	51

Lampiran 11b.	Ceklist Pengendalian Internal Kegiatan Perluasan Areal Peternakan Tingkat Propinsi.....	52
Lampiran 11c.	Ceklist Pengendalian Internal Kegiatan Perluasan Areal Peternakan Tingkat Kabupaten.....	53
Lampiran 12.	Alokasi Kegiatan Perluasan Areal Peternakan TA. 2014	54

# I. PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Pengembangan Subsektor Peternakan sangat ditentukan oleh peran serta pemerintah, swasta dan peternak. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Peraturan Presiden No. 24 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pertanian No. 61/Permentan/OT.140/10/2010 telah ditetapkan bahwa Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) yang salah satu unit kerjanya yaitu Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan kegiatan perluasan areal di bidang peternakan.

Dalam manajemen budidaya ternak, makanan merupakan kebutuhan tertinggi yaitu 60—70 % dari seluruh biaya produksi. Mengingat tingginya komponen biaya tersebut maka perlu ada perhatian dalam penyediaannya baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Tidak terkecuali bagi ternak ruminansia, dimana makanan yang diperlukan berupa hijauan makanan ternak. Adapun kebutuhan pokok konsumsi hijauan makanan ternak untuk setiap harinya adalah 10% dari bobot badan ternak.

Dalam ransum ternak ruminansia, rumput lebih banyak digunakan karena lebih murah dan mudah diperoleh. Disamping itu, rumput mempunyai produksi yang lebih tinggi dan lebih tahan terhadap tekanan defoliasi (pemotongan dan renggutan). Dalam meningkatkan produksi dan produktivitas ternak, ketersediaan dan kontinuitas hijauan makanan ternak sangat diperlukan, untuk itu perlu diwujudkan adanya lahan yang digunakan sebagai kebun hijauan makanan ternak dan atau padang penggembalaan.

Dalam mendukung penyediaan hijauan makanan ternak yang berkualitas, perluasan areal di bidang peternakan melaksanakan kegiatan perluasan areal kebun hijauan makanan ternak dan atau padang penggembalaan. Dalam upaya mencapai keberhasilan pelaksanaan kegiatan perluasan areal peternakan di daerah, maka diperlukan adanya pedoman teknis perluasan areal peternakan untuk memberikan acuan bagi para petugas peternakan, di Provinsi, Kabupaten/kota, maupun petugas lapangan.

## **1.2. Tujuan**

Perluasan areal peternakan (kebun hijauan makanan ternak dan padang penggembalaan) bertujuan :

- a. Menambah baku lahan kebun hijauan makanan ternak dan atau padang penggembalaan.
- b. Menyediakan pakan hijauan makanan ternak yang berkualitas.
- c. Memanfaatkan lahan yang sementara tidak diusahakan/terlantar untuk pengembangan hijauan makanan ternak.

### **1.3. Sasaran**

Sasaran kegiatan perluasan areal peternakan TA. 2014 adalah terwujudnya penambahan luas areal kebun hijauan makanan ternak dan atau padang penggembalaan seluas 2.500 ha yang tersebar 30 provinsi, 121 kabupaten.

## II. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

### 2.1. Pengertian

- a. **Perluasan areal peternakan** adalah usaha penambahan baku lahan peternakan (kebun hijauan makanan ternak dan padang penggembalaan) yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan atau pemanfaatan lahan-lahan yang sementara tidak diusahakan guna meningkatkan produksi hijauan makanan ternak yang berkualitas.
- b. **Kebun hijauan makanan ternak** adalah tempat atau lahan ditanami rumput unggul dan atau legume sebagai sumber makanan ternak yang berkualitas.
- c. **Padang penggembalaan** adalah tempat atau lahan yang ditanami rumput unggul dan atau legume (jenis rumput/legume yang tahan terhadap injakan ternak) yang digunakan untuk menggembalakan ternak.
- d. **Kawasan peternakan** adalah wilayah yang potensial secara ekonomis untuk peternakan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat secara berkelanjutan.

- e. **Kapasitas tampung (*carrying capacity*)** adalah jumlah hijauan makanan ternak yang dapat disediakan padang penggembalaan untuk kebutuhan ternak selama 1 (satu) tahun yang dinyatakan dalam satuan ternak (ST) per hektar.
  
- f. **Rancangan Sederhana Perluasan Areal Peternakan** adalah kegiatan pengukuran dan pembuatan peta rancangan secara sederhana pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan yang berisi antara lain letak lokasi kebun HMT dan atau padang penggembalaan, tata letak pertanaman, Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan data anggota kelompok.
  
- g. **Lahan Rawa** adalah lahan yang tergenang air secara alami baik secara terus menerus maupun musiman sebagai akibat dari drainase yang buruk sehingga mempunyai ciri-ciri khusus baik fisik, kimiawi maupun biologi.
  
- h. **Lahan yang sementara tidak diusahakan** adalah lahan yang biasanya diusahakan tetapi untuk sementara tidak diusahakan minimal 1 (satu) tahun.

- i. **Vegetasi Hutan Ringan** adalah jenis vegetasi yang tumbuh pada lahan di luar areal hutan berupa semak dan alang-alang.
- j. **Agropedoklimat** adalah kesesuaian teknis komoditas tertentu terhadap sifat fisik, kimia tanah dan iklim setempat, termasuk temperatur, jumlah hari hujan dan faktor lingkungan lainnya.

## 2.2. Ruang Lingkup Kegiatan

Kegiatan Perluasan Areal Peternakan dilaksanakan melalui pengembangan kebun Hijau Makanan Ternak (HMT) dan atau Padang Pengembalaan disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah masing-masing. Kegiatan Ruang lingkup kegiatan meliputi :

- a. Identifikasi Calon Peternak dan Calon Lokasi (CPCL).
- b. Penetapan Peternak dan Lokasi.
- c. Sosialisasi Kegiatan.
- d. Pembuatan Rancangan Sederhana
- e. Penyusunan RUKK (Rencana Usulan Kegiatan Kelompok).
- f. Konstruksi (kebun hijauan makanan ternak dan padang pengembalaan).
- g. Pengadaan sarana produksi (bibit rumput, pupuk dan herbisida).
- h. Penanaman dan pemeliharaan.
- i. Pemagaran keliling dengan kawat berduri dan atau pagar hidup.

**2.3. Komponen kegiatan perluasan areal peternakan (kebun HMT dan atau padang penggembalaan) yang dibiayai dari dana Tugas Pembantuan**

<b>No.</b>	<b>Kegiatan</b>	<b>Sumber Pembiayaan</b>
1.	Pembukaan, pengolahan lahan, dan penanaman	Dana TP/swadaya
2.	Sarana Produksi (Bibit, pupuk dan pestisida)	Dana TP /swadaya
3.	Pemagaran	Dana TP /swadaya

### III. SPESIFIKASI TEKNIS

#### 3.1. Perluasan Areal Kebun Hijauan Makanan Ternak

##### a. Norma (kebun HMT)

Perluasan areal kebun hijauan makanan ternak merupakan usaha penambahan baku lahan kebun hijauan makanan ternak yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan atau pemanfaatan lahan-lahan yang sementara tidak diusahakan guna meningkatkan produksi hijauan makanan ternak yang berkualitas.

##### b. Standar Teknis (kebun HMT)

- Kemiringan/topografi lahan masih pada batas yang layak untuk perluasan areal kebun hijauan makanan ternak, maksimum 40%.
- Tersedia sumber air.
- Satu kelompok tani diupayakan minimal mengelola 10 hektar kebun HMT.
- Luas satu hamparan kebun hijauan makanan ternak diupayakan minimal 1 hektar.
- Pagar terdiri dari kawat berduri bersusun 2 baris yang menghubungkan tiang penguat berupa kayu yang kuat,

dikombinasikan dengan tanaman pagar hidup (gamal, turi, lamtoro dll).

### **c. Kriteria (kebun HMT)**

#### **1) Kriteria Lokasi**

- Lokasi disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Lokasi telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota atau yang membidangi peternakan melalui SK Penetapan Lokasi.
- Lokasi bebas banjir dan atau bisa dilakukan pengendalian banjir secara mudah dan murah.
- Lokasi mudah dijangkau.
- Lokasi mempunyai status kepemilikan yang jelas dan tidak dalam sengketa.
- Lokasi bukaan baru atau lahan terlantar yang tidak diusahakan minimal 1 (satu) tahun.
- Lahan bukan areal sawah.
- Lokasi tidak tumpang tindih dengan program yang sejenis dari kegiatan lain.
- Terdapat sumber air.
- Lokasi berada dalam wilayah binaan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

## 2) Kriteria Peternak

- Belum pernah menerima kegiatan yang sama/sejenis pada tahun sebelumnya.
- Bersedia mengikuti pelaksanaan kegiatan yang dinyatakan dengan "**surat pernyataan kesanggupan**" sebagai peserta.
- Pemilik penggarap dan atau penggarap, ada bukti tertulis sebagai penggarap dan membuat perjanjian pinjam pakai selama 5 (lima) tahun.
- Kepemilikan lahan usaha tani maksimal 2 hektar.
- Tergabung dalam wadah kelompok tani ternak atau bersedia membentuk kelompok tani ternak baru. Diutamakan kelompok tani ternak yang mempunyai respon dan partisipasi yang tinggi.
- Bersedia menerima bimbingan dan segala ketentuan teknologi pembukaan lahan dan budidaya dalam kegiatan perluasan areal peternakan.
- Bersedia memberikan kontribusi dalam bentuk materi dan tenaga mulai dari konstruksi, penanaman, hingga pemeliharaan.
- Memiliki dedikasi yang baik dan bersedia memelihara tanaman serta sarananya secara berkelanjutan.

- Tidak menuntut ganti rugi apabila dilakukan pembangunan infrastruktur pada lahannya.
- Kelompok terpilih penerima kegiatan sudah memiliki ternak.

### **3.2. Perluasan Areal Padang Penggembalaan**

#### **a. Norma (Padang Penggembalaan)**

Perluasan areal padang penggembalaan merupakan usaha penambahan baku lahan padang penggembalaan yang dapat dilakukan melalui pembukaan lahan baru dan atau pemanfaatan lahan-lahan yang sementara tidak diusahakan guna menyediakan padang penggembalaan dan hijauan makanan ternak yang berkualitas.

#### **b. Standar Teknis (Padang Penggembalaan)**

Standar teknis perluasan areal padang penggembalaan adalah sebagai berikut :

- Kemiringan/topografi lahan padang penggembalaan maksimal 15%.
- Tersedia sumber air.
- Satu kelompok tani diupayakan minimal mengelola 10 hektar.

- Luas padang penggembalaan diupayakan minimal 5 ha per hamparan.
- Rumput yang ditanam adalah jenis rumput potong 20—25% dari luas padang penggembalaan, selebihnya dapat ditanami dengan rumput injakan (seperti *Brachiaria* sp.) atau rumput lokal yang sudah biasa dikonsumsi ternak.
- Pagar terdiri dari kawat berduri bersusun 2 baris yang menghubungkan tiang penguat berupa kayu yang kuat, dikombinasikan dengan tanaman pagar hidup (gamal, turi, lamtoro dll).

### **c. Kriteria (Padang Penggembalaan)**

#### **1) Kriteria Lokasi**

- Lokasi disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
- Lokasi telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota atau yang membidangi peternakan melalui SK Penetapan Lokasi.
- Lokasi bebas banjir dan atau bisa dilakukan pengendalian banjir secara mudah dan murah.
- Lokasi mempunyai aksesibilitas yang baik dan mudah dijangkau.

- Lokasi mempunyai status kepemilikan yang jelas dan tidak dalam sengketa.
- Lokasi tidak tumpang tindih dengan program yang sejenis dari kegiatan lain.
- Diutamakan lokasi yang mempunyai vegetasi ringan (semak belukar, alang-alang dan hutan ringan).
- Kesesuaian lahan sesuai untuk pertumbuhan hijauan makanan ternak.
- Terdapat sumber air.
- Lokasi berada dalam wilayah binaan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL).

## 2) Kriteria Peternak

- Belum pernah menerima kegiatan yang sama/sejenis pada tahun sebelumnya.
- Bersedia mengikuti pelaksanaan kegiatan yang dinyatakan dengan "**surat pernyataan kesanggupan**" sebagai peserta.
- Pemilik penggarap dan atau penggarap, ada bukti tertulis sebagai penggarap dan membuat perjanjian pinjam pakai selama 5 (lima) tahun.
- Kepemilikan lahan usaha tani maksimal 2 hektar.

- Tergabung dalam wadah kelompok tani ternak atau bersedia membentuk kelompok tani ternak baru. Diutamakan kelompok tani ternak yang mempunyai respon dan partisipasi yang tinggi.
- Bersedia menerima bimbingan dan segala ketentuan teknologi pembukaan lahan dan budidaya dalam kegiatan perluasan areal peternakan.
- Bersedia memberikan kontribusi dalam bentuk materi dan tenaga, mulai dari konstruksi, penanaman, hingga pemeliharaan.
- Memiliki dedikasi yang baik dan bersedia memelihara tanaman serta sarananya secara berkelanjutan.
- Tidak menuntut ganti rugi apabila dilakukan pembangunan infrastruktur pada lahannya.
- Kelompok terpilih penerima kegiatan sudah memiliki ternak.

## IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan perluasan areal peternakan untuk kebun hijauan makanan ternak dan padang penggembalaan dilakukan secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan, sehingga pada gilirannya akan terwujud areal peternakan yang berskala ekonomis dan dikelola secara efisien serta ditunjang oleh infrastruktur yang memadai. Pelaksanaan kegiatan ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

### 4.1. Cara Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan perluasan areal peternakan dilakukan dengan melibatkan **partisipasi** anggota kelompok peternak penerima manfaat. Dengan mekanisme ini diharapkan dapat ditumbuhkan semangat kebersamaan, rasa memiliki, dan melestarikan/memelihara hasil kegiatan. Semua komponen kegiatan perluasan areal peternakan direncanakan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh kelompok peternak dengan bimbingan petugas lapangan.

### 4.2. Tahapan Pelaksanaan

#### a. Menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis

Pedoman teknis perluasan areal peternakan (kebun hijauan makanan ternak dan padang penggembalaan) dijabarkan lebih lanjut dalam **Petunjuk Pelaksanaan** yang dibuat oleh Dinas

Peternakan Provinsi/Dinas yang membidangi peternakan dan **Petunjuk Teknis** yang dibuat oleh Dinas Peternakan Kabupaten/Kota/Dinas yang membidangi peternakan yang menangani perluasan areal peternakan Kabupaten/Kota.

**b. Menyusun Jadwal Kegiatan**

Dinas Peternakan Kabupaten/Kota/yang membidangi peternakan wajib menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tahapan kegiatan yang ada di lapangan. Jadwal pelaksanaan kegiatan dituangkan dalam “**Jadwal Palang**” seperti contoh pada *lampiran 1*.

**c. Koordinasi**

Koordinasi dilakukan dengan instansi terkait antara lain instansi lingkup peternakan, Badan Pertanahan, Dinas Kehutanan, Dinas Pekerjaan Umum dan Pemerintah Daerah serta masyarakat luas untuk memperoleh dukungan dan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan.

**d. Identifikasi Calon Peternak dan Calon Lokasi (CPCL)**

Kegiatan identifikasi CPCL adalah kegiatan pengumpulan data calon kelompok peternak penerima kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Pertanian/Peternakan kabupaten (tim teknis) berkoordinasi dengan instansi terkait.

#### **e. Penetapan Peternak dan Lokasi**

Hasil identifikasi calon peternak dan calon lokasi yang memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan, selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota yang membidangi peternakan.

#### **f. Sosialisasi Kegiatan**

Sosialisasi bertujuan agar kelompok peternak calon penerima manfaat dana bansos mengetahui dengan jelas tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

#### **g. Rancangan Sederhana (RS)**

Rancangan sederhana ini digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan dibuat dengan memperhatikan kondisi lapangan, kebutuhan lapangan, kecukupan dana, kesediaan bahan-bahan setempat. Rancangan sederhana dibuat oleh Dinas Peternakan Kabupaten/Kota dengan melibatkan kelompok peternak.

Rancangan sederhana terdiri dari :

- Sket lokasi yang menggambarkan keberadaan peta desa dan letak lokasi.

- Titik koordinat lokasi dan luas areal kegiatan diukur menggunakan *Global Positioning System (GPS)*.
- Batas hamparan dan batas kepemilikan lahan masing-masing petani.
- Daftar definitif peternak dan luas kepemilikan lahan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- RAB merupakan rincian kegiatan dan biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan Kebun HMT/padang penggembalaan.

#### **h. Penyusunan RUKK**

Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) disusun berdasarkan kesepakatan di dalam kelompok tani dengan bimbingan petugas lapangan dan tim teknis. RUKK sekurang-kurangnya berisi rincian kegiatan, waktu pelaksanaan, kebutuhan dan sumber pembiayaan. RUKK harus mendapat persetujuan dari Tim Teknis Dinas Peternakan Kabupaten/Kota/ yang membidangi peternakan. Contoh RUKK sebagaimana pada lampiran 3 dan 4.


#### **i. Pelaksanaan Fisik**

Kegiatan konstruksi perluasan areal peternakan dilaksanakan secara gotong royong oleh kelompok peternak penerima manfaat.


Dimungkinkan kelompok peternak menyewa alat yang diperlukan untuk kegiatan konstruksi.

Komponen kegiatan konstruksi adalah sebagai berikut :

- **Land clearing** (pembukaan/pembersihan lahan), besaran biaya *land clearing* disesuaikan dengan jenis/tipe vegetasi yang ada pada calon lokasi. Calon lokasi diutamakan yang mempunyai vegetasi ringan (semak alang-alang/belukar dan hutan ringan). Pembersihan lahan dilakukan dengan cara mengumpulkan pohon dan semak belukar “**tanpa pembakaran**” (**zero burning**).
- **Pembuatan bangunan konservasi** disesuaikan dengan kemiringan lahan. Hal ini untuk mencegah terjadinya erosi dan untuk mempertahankan kesuburan lahan. Jenis bangunan konservasi berupa teras bangku, teras individu/kredit, guludan, Saluran Pembuangan Air (SPA), dan lain-lain. Pembuatan teras atau terasering terutama pada lahan miring dilakukan sejajar garis kontur dan memotong lereng. Pada lahan rawa diperlukan pembuatan surjan/tabukan.
- **Pengolahan tanah**, dilakukan sampai siap tanam, sebaiknya dibuat guludan untuk kebun hijauan makanan ternak.



Pada *padang penggembalaan dapat dibuat bedengan*, hal ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan penanaman.



- **Pemupukan**

Pemberian pupuk kandang maupun kompos akan sangat bermanfaat bagi kondisi fisik tanah tersebut, karena akan memperbaiki struktur tanah. Disamping itu dapat pula diberikan

pupuk anorganik seperti KCl, SP36, dan urea, disesuaikan dengan jenis tanah setempat.

- **Penanaman**

Dalam tahap penanaman, hal yang perlu diperhatikan terlebih dahulu adalah jenis hijauan makanan ternak yang akan ditanam, sebagai berikut :

- Pada kebun hijauan makanan ternak, jenis rumput yang ditanam adalah rumput potong seperti rumput Gajah dan rumput Raja.
- Pada padang penggembalaan jenis rumput yang ditanam adalah rumput injakan seperti *Brachiaria sp.*, dan *Kalanjana* dan lain-lain; 20—25 % dari luas padang penggembalaan ditanami rumput potong (rumput gajah/rumput raja) untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak yang ada di lokasi padang penggembalaan; Pada areal padang penggembalaan selain menanam rumput injakan dapat juga ditanam legume herba/menjalar (sentro, kalopo, kudzu, arachis), legume perdu/semak (alfalfa, *stylosanthes*), dan legume pohon (Lamtoro, Gamal, Kaliandra, dan lain-lain).



Rumput injak jenis *Setaria*



Rumput injak jenis *Brachiaria*

- **Pemagaran :**

Pagar terdiri dari kawat berduri bersusun 2 baris yang menghubungkan tiang penguat berupa kayu yang kuat, dikombinasikan dengan tanaman pagar hidup (gamal, turi, lamtoro dll).



Pagar kawat dengan kawat berduri disusun 3 (tiga)



Pagar hidup dari tanaman Gamal (legume pohon)

## V. PEMBIAYAAN

### 5.1. Sumber Pembiayaan

#### a. Dana Tugas Pembantuan (TP)

Pelaksanaan kegiatan perluasan areal peternakan (kebun HMT dan padang penggembalaan) dibiayai dari dana Tugas Pembantuan (TP) TA. 2014 sebesar Rp 7.000.000,-/ha, berada pada akun **Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Uang**. Dana tersebut digunakan untuk kegiatan yang bersifat fisik seperti konstruksi (pembukaan lahan, pengolahan lahan, penanaman, dan pemagaran) dan pengadaan saprotan (bibit, pupuk, dan pestisida).

#### b. Dana Sharing APBD Kabupaten/Kota dan Petani Penerima Manfaat

Dana sharing APBD atau swadaya petani dapat digunakan untuk kegiatan yang bersifat non fisik seperti identifikasi CPCL, rancangan sederhana, dan pemeliharaan.

## 5.2. Pengelolaan Pembiayaan

Pengelolaan dana Tugas Pembantuan dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan Sosial dengan tata cara yang mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 129/Permentan/OT.140/12/2013 tentang ***Pedoman Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian 2014.***

## **VI. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

Dalam pelaksanaan perluasan areal peternakan dilakukan kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan oleh Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

### **6.1. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Provinsi**

Kegiatan ditingkat provinsi dilaksanakan oleh Dinas Peternakan/yang membidangi peternakan dengan tugas :

- a. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis pusat yang disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat
- b. Melakukan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi
- c. Menyusun rekapitulasi laporan bulanan, laporan akhir dan laporan dampak pelaksanaan kegiatan perluasan areal peternakan (kebun hijauan makanan ternak dan padang penggembalaan) dan disampaikan ke Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

## **6.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/Kota**

Kegiatan perluasan areal peternakan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Kabupaten/Kota/ yang membidangi peternakan dengan tugas :

- a. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait
- b. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh provinsi yang disesuaikan dengan lokalita setempat
- c. Melaksanakan pembangunan fisik kegiatan perluasan areal peternakan
- d. Melakukan bimbingan teknis kepada para petugas lapangan dan petani peserta pelaksana kegiatan
- e. Menyusun laporan bulanan, laporan akhir dan laporan dampak pelaksanaan kegiatan perluasan areal peternakan dan disampaikan ke provinsi dengan tembusan ke pusat secara berkala.

## **6.3. Format Laporan**

Adapun jenis laporan adalah sebagai berikut :

- a. Laporan Bulanan  
Dinas Peternakan Kabupaten/Kota wajib membuat laporan bulanan dan mengirim ke dinas provinsi. Laporan tersebut

selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Peternakan Provinsi dan dikirim ke Pusat (Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan). Format laporan bulanan untuk kabupaten dan provinsi sebagaimana lampiran 7, 8, dan 9.

b. Laporan Akhir

Pada akhir tahun anggaran Dinas Peternakan Kabupaten/Kota dan Dinas Peternakan Provinsi wajib membuat laporan akhir kegiatan dan dikirim ke pusat (Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan)

Laporan akhir akan lebih informatif dan komunikatif dengan dilengkapi foto-foto dokumentasi (sebelum, sedang dan selesai pelaksanaan kegiatan). Outline laporan akhir kegiatan sebagaimana lampiran 10.

#### **6.4. Alur Laporan**

Alur laporan adalah sebagai berikut :

- a. Laporan bulanan dibuat oleh petugas kabupaten/kota dan dikirim ke provinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke pusat.
- b. Laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas Peternakan Kabupaten/Kota selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Peternakan Provinsi dan dikirim ke pusat.

c. Laporan bulanan dikirim ke pusat melalui pos dengan alamat :

- **Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan**  
**Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian**  
**Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan**  
**Jakarta Selatan 12550**
- melalui faximile dengan nomor : **021 – 7805552**
- melalui e-mail dengan alamat :  
**subdit.horbunnak@gmail.com**

d. Waktu pengiriman

- Laporan bulanan kabupaten/kota dikirim paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
- Laporan bulanan provinsi dikirim paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

## **6.5. Bobot Realisasi**

Setiap aktivitas kegiatan perluasan areal peternakan (kebun HMT dan padang penggembalaan) dimulai dari persiapan administrasi, penyiapan lahan, pengolahan lahan, pengadaan saprotan, penanaman, dan pemagaran diberikan bobot (%) sebagai berikut :

No.	Kegiatan	Bobot (%)
1.	Persiapan (SK-SK dan pembukaan rekening kelompok)	20
2.	Konstruksi (pembukaan lahan, pengolahan lahan, dan pemagaran)	35
3.	Pengadaan saprotan	30
4.	Penanaman	15
	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>

## VII. PENGENDALIAN

Pengendalian merupakan salah satu cara untuk menghindari terjadinya penyimpangan di setiap tahap pekerjaan. Salah satu perangkat pengendalian yang digunakan adalah Sistem Pengendalian Internal (SPI). SPI merupakan seluruh proses kegiatan berupa audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain dalam rangka memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Sistem Pengendalian Intern dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara berjenjang.

Adapun susunan organisasi tim Satuan Pelaksana (Satlak) sebagai berikut :

1. Tim/Pelaksana Sistem Pengendalian Intern
  - a. Tingkat Pusat (Direktorat)

Tim pelaksana pengendalian tingkat pusat ditetapkan oleh Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan

Ketua : Kasubdit .....

Sekretaris : Kasi .....

Anggota : 1. Wakil dari masing-masing pelaksanaan kegiatan  
2. ....  
3. ....dst

b. Tingkat Dinas Provinsi

Tim pelaksana pengendalian tingkat Provinsi ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan Provinsi, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Peternakan Provinsi

Ketua : Disesuaikan

Sekretaris : Disesuaikan

Anggota : Disesuaikan

c. Tingkat Dinas Kabupaten

Tim pelaksana pengendalian tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota, dilengkapi dengan uraian tugas.

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Peternakan  
Kabupaten  
Ketua : Disesuaikan  
Sekretaris : Disesuaikan  
Anggota : Disesuaikan

## 2. Periode Pengendalian

Pengendalian dilakukan secara berkala setiap tri wulan yaitu :

Triwulan I : Akhir bulan Maret 2014

Triwulan II : Akhir bulan Juni 2014

Triwulan III : Akhir bulan September 2014

Triwulan IV : Akhir bulan Desember 2014

## 3. Mekanisme Pengendalian

Pelaksanaan pengendalian lingkup Direktorat Jenderal dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat pusat (Direktorat), provinsi dan kabupaten, adapun mekanisme pengendalian adalah sebagai berikut:

### a. Tingkat Pusat

- 1) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan unit kerja Eselon II di Pusat
- 2) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Provinsi

- 3) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan tingkat Kabupaten
  - b. Tingkat Provinsi  
Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ditingkat Provinsi dan Kabupaten
  - c. Tingkat Kabupaten  
Mengendalikan pelaksanaan kegiatan ditingkat Kabupaten dan Petani.
4. Instrumen Pengendalian  
Untuk memudahkan pelaksanaan pengendalian maka menggunakan ceklist pengendalian seperti terlampir.
5. Pelaporan  
Laporan pengendalian berupa hasil ceklist dilakukan secara berjenjang dari Kabupaten sampai ke Pusat. Untuk pelaporan pengendalian dari Provinsi ke Pusat supaya melampirkan juga laporan dari Kabupaten.  
Dinas Peternakan Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi hasil ceklist dari kelompok dan mengirimkan ke Dinas Peternakan Provinsi dengan tembusan ke Pusat (Direktorat).

Dinas Peternakan Provinsi melakukan rekapitulasi hasil ceklist dari Dinas Peternakan Kabupaten/Kota dan mengirimkan ke Pusat (Direktorat).

Format laporan menggunakan ceklist pengendalian seperti terlampir dan dikirim sesuai jadwal sebagai berikut :

- Triwulan I : Disampaikan minggu I bulan April 2014
- Triwulan II : Disampaikan minggu I bulan Juli 2014
- Triwulan III : Disampaikan minggu I bulan Oktober 2014
- Triwulan IV : Disampaikan minggu I bulan Januari 2014

## VIII. INDIKATOR KINERJA PERLUASAN AREAL PETERNAKAN

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan perluasan areal peternakan (kebun hijauan makanan ternak dan padang penggembalaan), diperlukan indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan, dengan indikator sebagai berikut :

### 8.1 Indikator Masukan (Input)

Indikator masukan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan perluasan areal peternakan, yang dalam hal ini antara lain :

- Penyediaan anggaran baik berasal dari pemerintah (APBN).
- Perangkat Peraturan Pemerintah, bahan kebijakan, pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- Data potensi lahan yang dapat dikembangkan.
- Sumber Daya Manusia (SDM).

### 8.2 Indikator Keluaran (Output)

Indikator keluaran adalah segala sesuatu berupa produk yang dihasilkan (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan. Keluaran yang diharapkan kegiatan ini adalah penambahan luas areal kebun hijauan makanan ternak

dan padang penggembalaan seluas 2.500 ha yang tersebar 31 provinsi, 122 kabupaten.

### **8.3 Indikator Hasil (Outcome)**

Indikator hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan dari keluaran kegiatan pada jangka menengah yaitu tersedianya hijauan makanan ternak yang berkualitas pada areal peternakan.

### **8.4 Indikator Manfaat (Benefit)**

Indikator manfaat adalah segala sesuatu yang dapat dirasakan oleh masyarakat atau yang diharapkan oleh masyarakat dari kegiatan, yaitu terbentuknya areal peternakan dan tercukupinya kebutuhan hijauan makanan ternak yang berkualitas serta mendukung swasembada daging sapi.

### **8.5 Indikator Dampak (Impact)**

Indikator dampak adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan lain dari capaian kinerja setiap indikator kegiatan, yaitu terwujudnya peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat peternak.

# LAMPIRAN



**CONTOH KUESIONER IDENTIFIKASI CALON PETERNAK DAN CALON  
LOKASI PERLUASAN AREAL PETERNAKAN  
(KEBUN HMT DAN PADANG PENGEMBALAN)**

**I. Calon Lokasi Pengembangan**

- Provinsi : .....
- Kabupaten/Kota : .....
- Kecamatan : .....
- Desa : .....

Jarak lokasi ke desa ..... km, ke kota Kecamatan ..... km, ke kota Kabupaten/kota ..... km dan ke provinsi ..... km.

Ketinggian tempat diatas permukaan laut (dpl) ..... m.

**II. Keadaan Umum Lokasi**

- Tipe/jenis lahan calon lokasi
  - Lahan kering
  - Lahan rawa lebak
  - Lahan rawa pasang surut
- Jenis vegetasi lahan calon lokasi
  - Tegalan
  - Semak belukar
  - Hutan ringan
  - Hutan berat

- Lain – lain
- Tingkat kemiringan lahan
  - Datar
  - Bergelombang
  - Berbukit
  - Bergunung
- Sumber pengairan
  - Irigasi
  - Tadah hujan
  - Sungai
  - Air tanah
  - Lain-lain sebutkan
- Curah hujan per tahun ..... mm

### **III. Sumberdaya Peternak dan Kepemilikan Lahan**

- Daftar nama peternak dan luas kepemilikan lahan per peternak.
- Status kepemilikan lahan peternak, tanah adat, girik, sertifikat.
- Kesanggupan peternak.

### **IV. Ternak dan Sarana-sarana**

- Jenis ternak yang dipelihara, asal ternak yang dipelihara (beli sendiri/ bantuan APBD/APBN, bantuan lain-lain), jumlah ternak saat ini,

kematian ternak per tahun, ternak yang dipotong per tahun, ternak yang dibeli per tahun, kotoran ternak yang dijual per tahun

- Cara pemeliharaan ternak (intensif, semi intensif, ekstensif)
- Luas kandang, sistem pengandangan, asal kandang (bantuan APBN/APBD)
- Cara penyimpanan dan pengolahan makanan
- Pemberian makanan ternak

No	Jenis makanan	Asal		Pemberian	
		Ngarit/meramu (jam)	Beli (Rp)	Frekuensi (kali/hari)	Jumlah (kg/hari)
1.	Rumput lapang				
2.	Rumput unggul, yaitu .....				
3.	Legume yaitu.....				
4.	Konsentrat				
5.	Jerami padi				

- Cara pengolahan limbah ternak, apakah sudah dimanfaatkan untuk pembuatan biogas.
- Aksestabilitas (jalan desa/JUT)



## CONTOH

**RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK)  
PERLUASAN AREAL KEBUN HMT**

Kelompok :  
peternak :  
Ketua :  
Sekretaris :  
Bendahara :  
Jumlah Anggota :

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Sumber Dana
Konstruksi dan saprodi						
1	Pembersihan lahan		HOK			APBN /Bansos
2	Pengolahan lahan		HOK			APBN /Bansos
3	Pemupukan		HOK			APBN /Bansos
4	Penanaman bibit HMT		HOK			APBN /Bansos
5	Bibit rumput		Stek			APBN /Bansos
6	Bibit legum pohon		Btg			APBN /Bansos
7	Pupuk organik/anorganik		Kg			APBN /Bansos
Sarana Pagar						
8	Pembuatan Konstruksi		HOK			APBN /Bansos
9	Kawat berduri		Rol			APBN /Bansos
10	Kayu		buah			APBN /Bansos
11	Semen		Sak			APBN /Bansos
12	Material Lainnya					APBD

Demikian RUKK ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Menyetujui  
Ketua Tim Teknis

(-----)

-----, Mei ----

Ketua Kelompok

(-----)

Mengetahui/ Menyetujui  
An. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Satuan Kerja Dinas .....

(-----)

**CONTOH****RENCANA USULAN KEGIATAN KELOMPOK (RUKK)  
PERLUASAN AREAL PADANG PENGEMBALAN**

Kelompok :  
 peternak :  
 Ketua :  
 Sekretaris :  
 Bendahara :  
 Jumlah Anggota :

**CONTOH**

No	Jenis Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Sumber Dana
Konstruksi dan saprodi						
1	Pembersihan		HOK			APBN /Bansos
2	Pengolahan lahan		HOK			APBN /Bansos
3	Pemupukan		HOK			APBN /Bansos
4	Penanaman bibit HMT		HOK			APBN /Bansos
5	Bibit rumput		Stek			APBN /Bansos
6	Bibit legum pohon		Btg			APBN /Bansos
7	Pupuk organik/anorganik		Kg			APBN /Bansos
Sarana Pagar						
8	Pembuatan Konstruksi		HOK			APBN /Bansos
9	Kawat berduri		Roi			APBN /Bansos
10	Kayu		buah			APBN /Bansos
11	Semen		Sak			APBN /Bansos
12	Material Lainnya					APBD
J u m l a h						

Demikian RUKK ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya

Menyetujui  
Ketua Tim Teknis

(-----)

-----, Mei -----  
Ketua Kelompok

(-----)

Mengetahui/ Menyetujui  
An. Kuasa Pengguna Anggaran  
Pejabat Pembuat Komitmen  
Satuan Kerja Dinas .....

(-----)

**CONTOH**

**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN  
MELAKSANAKAN KEGIATAN PERLUASAN AREAL PETERNAKAN  
(KEBUN HMT DAN PADANG PENGEMBALAAN)  
TA. 2014**

Dengan ini kami,

Kelompok Ternak : .....

Alamat : .....

Jumlah anggota : .....

Luas Alokasi Kegiatan : .....

Menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan perluasan areal peternakan sesuai dengan pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang ditetapkan serta bersedia memberikan kontribusi, antara lain dalam bentuk tenaga mulai dari kegiatan konstruksi, penanaman dan pemeliharaan.

Demikian pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan penuh tanggung jawab untuk dapat melaksanakan kegiatan perluasan areal peternakan (kebun HMT dan padang penggembalaan) dengan sebaik-baiknya.

....., ..... 2014

Kelompok Ternak,

.....

Tembusan :

1. Direktur Jenderal PSP
2. Kepala Dinas Peternakan Prov. ....
3. Kepala Dinas Peternakan Kab/Kota.....





Matrik Realisasi Fisik Kegiatan Perluasan Areal Peternakan											
Tahun 2014											
NO.	PROVINSI/KABUPATEN /KOTA	Komoditas	Target	Realisasi Fisik							Keterangan
			Fisik (ha)	CPCL (Ha)	Transfer Dana (Rp)	Pembukaan Lahan (ha)	Pengolahan Lahan (Ha)	Pengadaan Saprotan (Ha)	Pemagaran (Ha)	Penanaman (Ha)	

**CONTOH OUTLINE  
LAPORAN TEKNIS AKHIR KEGIATAN  
PERLUASAN AREAL PETERNAKAN TA. 2014**

- I. PENDAHULUAN
    - 1.1. Latar Belakang
    - 1.2. Tujuan
    - 1.3. Sasaran Lokasi
  - II. RUANG LINGKUP KEGIATAN
  - III. LOKASI KEGIATAN
  - IV. PELAKSANAAN KEGIATAN
    - 4.1. Tahapan Kegiatan
    - 4.2. Realisasi Fisik dan Keuangan
  - V. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH
    - 5.1. Permasalahan yang Dihadapi
    - 5.2. Pemecahan Masalah
  - VI. ANALISIS KINERJA
    - Input, Output, Outcome
  - VII. MANFAAT KEGIATAN
  - VIII. PENUTUP
- LAMPIRAN

**CHEK LIST**  
**PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PERLUASAN AREAL PETERNAKAN**  
**TINGKAT PUSAT : .....**

DINAS PROPINSI :  
 TARGET : ..... HA, (Rp.....)  
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/ II/ III/ IV  
 NAMA PETUGAS : 1  
 : 2

NO	URAIAN	KEADAAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada / Tidak	
2	Petunjuk Teknis	Ada / Tidak	
3	SK Pengelola Anggaran dan Bendahara	Ada / Tidak	
4	ROPAK	Ada / Tidak	
5	Rancangan sederhana	Ada / Tidak	
6	SK Penetapan Lokasi oleh Kadis	Ada / Tidak	
7	Transfer dana	Rp. ....	
9	Pencairan dana tahap I	Rp. ....	
10	Pencairan dana tahap II	Rp. ....	
11	Pencairan dana tahap III	Rp. ....	
12	Pelaksanaan Fisik 100 %	..... HA	
13	Ditanami	..... HA	
14	Sisa yg tidak dikerjakan	..... HA	

....., tgl.....

Kepala Dinas.....

(.....)

**CHEK LIST**  
**PENGENDALIAN INTERNAL KEGIATAN PERLUASAN AREAL PETERNAKAN**  
**TINGKAT PROPINSI .....**

DINAS KABUPATEN :  
 TARGET : ..... HA, (Rp.....)  
 PERIODE PENGENDALIAN : TRIWULAN I/ II/ III/ IV  
 NAMA PETUGAS : 1  
 : 2

NO	URAIAN	KEADAAN	KETERANGAN
1	Satlak SPI di Dinas Kabupaten	Ada / Tidak	
2	Petunjuk Teknis	Ada / Tidak	
3	SK Pengelola Anggaran dan Bendahara	Ada / Tidak	
4	ROPAK	Ada / Tidak	
5	Rancangan sederhana	Ada / Tidak	
6	SK Penetapan Lokasi oleh Kadis	Ada / Tidak	
7	Transfer dana	Rp. ....	
9	Pencairan dana tahap I	Rp. ....	
10	Pencairan dana tahap II	Rp. ....	
11	Pencairan dana tahap III	Rp. ....	
12	Pelaksanaan Fisik 100 %	..... HA	
13	Ditanami	..... HA	
14	Sisa yg tidak dikerjakan	..... HA	

....., tgl.....

Kepala Dinas.....

(.....)



**ALOKASI KEGIATAN PERLUASAN AREAL PETERNAKAN  
TA. 2014**

NO	PROVINSI	KABUPATEN	Volume		Mendukung Komoditi
2	JAWA BARAT	CIANJUR	20	Ha	SAPI POTONG
		GARUT	20	Ha	SAPI PERAH
		INDRAMAYU	20	Ha	SAPI POTONG
		TASIKMALAYA	20	Ha	SAPI POTONG
		BOGOR	10	Ha	SAPI POTONG
3	JAWA TENGAH	BANYUMAS	20	Ha	SAPI POTONG
		WONOGIRI	10	Ha	SAPI POTONG
		BREBES	20	Ha	SAPI POTONG
		TEGAL	20	Ha	SAPI POTONG
5	JAWA TIMUR	JOMBANG	20	Ha	SAPI POTONG
		MALANG	20	Ha	SAPI PERAH
		NGAWI	20	Ha	SAPI POTONG
		SUMENEP	20	Ha	SAPI POTONG
6	ACEH	ACEH BESAR	20	Ha	SAPI POTONG
		ACEH TENGAH	20	Ha	SAPI POTONG
		ACEH TIMUR	20	Ha	SAPI POTONG
		ACEH UTARA	20	Ha	SAPI POTONG
		BIREUN	20	Ha	SAPI POTONG
		PIDIE JAYA	20	Ha	SAPI POTONG
		NAGAN RAYA	30	Ha	SAPI POTONG
		ACEH TAMIANG	20	Ha	SAPI POTONG
8	SUMATRA BARAT	PASAMAN	20	Ha	SAPI POTONG
		TANAH DATAR	20	Ha	SAPI POTONG
		DHARMASRAYA	10	Ha	SAPI POTONG
		SOLOK SELATAN	20	Ha	SAPI POTONG
		SIJUNJUNG	10	Ha	SAPI POTONG
9	RIAU	PELALAWAN	10	Ha	SAPI POTONG
10	JAMBI	SAROLANGUN	20	Ha	SAPI POTONG
		BUNGO	30	Ha	SAPI POTONG

NO	PROVINSI	KABUPATEN	Volume		Mendukung Komoditi
11	SUMATRA SELATAN	OGAN KOMERING ILIR	20	Ha	SAPI POTONG
12	LAMPUNG	LAMPUNG BARAT	20	Ha	SAPI POTONG
		LAMPUNG SELATAN	20	Ha	SAPI POTONG
13	KALIMANTAN BARAT	LANDAK	10	Ha	SAPI POTONG
		SAMBAS	20	Ha	SAPI POTONG
		SANGGAU	20	Ha	SAPI POTONG
14	KALIMANTAN TENGAH	BARITO SELATAN	20	Ha	SAPI POTONG
		KAPUAS	20	Ha	SAPI POTONG
		KOTAWARINGIN TIMUR	20	Ha	SAPI POTONG
		KATINGAN	20	Ha	SAPI POTONG
		SERUYAN	10	Ha	SAPI POTONG
15	KALIMANTAN SELATAN	HULU SUNGAI SELATAN	20	Ha	KERBAU
		KOTABARU	20	Ha	SAPI POTONG
		TANAH LAUT	20	Ha	SAPI POTONG
16	KALIMANTAN TIMUR	KUTAI TIMUR	20	Ha	SAPI POTONG
		PASER	20	Ha	SAPI POTONG
		KOTA SAMARINDA	20	Ha	SAPI POTONG
17	SULAWESI UTARA	MINAHASA	20	Ha	SAPI POTONG
		MINAHASA TENGGARA	20	Ha	SAPI POTONG
18	SULAWESI TENGAH	BANGGAI	20	Ha	SAPI POTONG
		BUJOL	20	Ha	SAPI POTONG
		TOLI-TOLI	20	Ha	SAPI POTONG
		DONGGALA	20	Ha	SAPI POTONG
		MOROWALI	20	Ha	SAPI POTONG
		POSO	20	Ha	KERBAU
		PARIGI MOUTONG	20	Ha	SAPI POTONG
		TOJO UNA-UNA	20	Ha	SAPI POTONG
19	SULAWESI SELATAN	BANTAENG	20	Ha	SAPI POTONG
		BARRU	20	Ha	SAPI POTONG
		BULUKUMBA	40	Ha	SAPI POTONG
		ENREKANG	20	Ha	SAPI POTONG
		GOWA	20	Ha	SAPI POTONG
		JENEPONTO	20	Ha	KAMBING/DOMBA
		MAROS	20	Ha	SAPI POTONG
		SOPPENG	40	Ha	SAPI POTONG
		TANA TORAJA	20	Ha	KERBAU
		TORAJA UTARA	20	Ha	KERBAU

NO	PROVINSI	KABUPATEN	Volume		Mendukung Komoditi
20	SULAWESI TENGGARA	BUTON	20	Ha	SAPI POTONG
		KONAWE SELATAN	20	Ha	SAPI POTONG
		MUNA	20	Ha	SAPI POTONG
		WAKATOBI	20	Ha	SAPI POTONG
21	MALUKU	KEPULAUAN BURU	20	Ha	SAPI POTONG
		MALUKU TENGGARA BARAT	20	Ha	SAPI POTONG
		KEPULAUAN ARU	20	Ha	SAPI POTONG
22	BALI	BADUNG	50	Ha	SAPI POTONG
		BULELENG	20	Ha	SAPI POTONG
		KARANGASEM	20	Ha	SAPI POTONG
23	NUSA TENGGARA BARAT	DOMPU	20	Ha	SAPI POTONG
		LOMBOK TIMUR	20	Ha	SAPI POTONG
		SUMBAWA	20	Ha	SAPI POTONG
		SUMBAWA BARAT	40	Ha	SAPI POTONG
24	NUSA TENGGARA TIMUR	KUPANG	20	Ha	SAPI POTONG
		TIMOR TENGAH SELATAN	20	Ha	SAPI POTONG
		BELU	20	Ha	SAPI POTONG
		ALOR	20	Ha	SAPI POTONG
		SUMBA BARAT	30	Ha	SAPI POTONG
		SUMBA TIMUR	30	Ha	SAPI POTONG
		ROTE NDAO	30	Ha	SAPI POTONG
		NAGEKEO	30	Ha	SAPI POTONG
		NGADA	20	Ha	SAPI POTONG
		SUMBA BARAT DAYA	20	Ha	SAPI POTONG
SUMBA TENGAH	20	Ha	SAPI POTONG		
25	PAPUA	JAYAPURA	20	Ha	SAPI POTONG
		JAYAWIJAYA	20	Ha	SAPI POTONG
		MERAUKE	20	Ha	SAPI POTONG
		SUPIORI	10	Ha	SAPI POTONG
26	BENGKULU	BENGKULU SELATAN	20	Ha	SAPI POTONG
		REJANG LEBONG	20	Ha	SAPI POTONG
		KAUR	20	Ha	SAPI POTONG
		SELUMA	20	Ha	SAPI POTONG
		KEPAHIANG	20	Ha	SAPI POTONG
27	MALUKU UTARA	HALMAHERA TENGAH	20	Ha	SAPI POTONG
		HALMAHERA TIMUR	20	Ha	SAPI POTONG

NO	PROVINSI	KABUPATEN	Volume	Mendukung Komoditi
28	BANTEN	PANDEGLANG	20 Ha	KERBAU
29	BANGKA BELITUNG	BANGKA TENGAH	20 Ha	SAPI POTONG
30	GORONTALO	BOALEMO	20 Ha	SAPI POTONG
		GORONTALO	20 Ha	SAPI POTONG
		BONE BOLANGO	20 Ha	SAPI POTONG
		GORONTALO UTARA	20 Ha	SAPI POTONG
31	KEPULAUAN RIAU	LINGGA	20 Ha	SAPI POTONG
		KARIMUN	20 Ha	SAPI POTONG
		NATUNA	10 Ha	SAPI POTONG
		KOTA BATAM	20 Ha	SAPI POTONG
32	PAPUA BARAT	SORONG	50 Ha	SAPI POTONG
		MANOKWARI	20 Ha	SAPI POTONG
		FAK-FAK	10 Ha	SAPI POTONG
		KOTA SORONG	20 Ha	SAPI POTONG
		TAMBRAUW	20 Ha	SAPI POTONG
		MAYBRAT	20 Ha	SAPI POTONG
33	SULAWESI BARAT	MAJENE	20 Ha	SAPI POTONG
		MAMASA	20 Ha	KERBAU
		POLEWALI MANDAR	20 Ha	SAPI POTONG
			2.500	